



Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Alexandra Amadea Christie¹, Era Revorma Djani², Suci Amelia Nur³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia

E-mail: xandraamadea@gmail.com¹, erarevorma@gmail.com², suciamelianur4@gmail.com³

Article Info

Article history:

Received Agust 04, 2025

Revised Agust 12, 2025

Accepted Agust 16, 2025

Keywords:

Child Protection, Legal Protection, Violence Against Children, Human Rights.

ABSTRACT

Children are a gift from God and play a vital role in the continuity of a nation and state. Therefore, children must receive proper protection-physically, psychologically, and legally- especially from various forms of violence. In reality, many children in Indonesia become victims of abuse, including sexual violence, which has serious impacts on their growth and mental health. This study aims to examine the legal protection of children as victims of violence from a human rights perspective. The method used is a descriptive qualitative method with a literature study approach by analyzing relevant laws and regulation, such as Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The results indicate that the state has a constitutional obligation to ensure the fulfilment of children's rights and to protect them from violence. Child protection is not only the responsibility of the state but also requires the active involvement of parents, communities, and social institutions in creating a safe and supportive environment for children's optimal development.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received Agust 04, 2025

Revised Agust 12, 2025

Accepted Agust 16, 2025

Kata Kunci:

Perlindungan Anak, Perlindungan Hukum, Kekerasan Terhadap Anak, Hak Asasi Manusia.

ABSTRAK

Anak merupakan Amanah Tuhan dan bagian penting dalam keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, anak-anak harus memperoleh perlindungan yang layak, baik secara fisik, psikis, maupun hukum, terutama dari berbagai bentuk kekerasan. Namun kenyataannya, banyak anak di Indonesia yang menjadi korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual, yang berdampak serius terhadap pertumbuhan dan Kesehatan mental mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi literatur mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hasil kajian menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak, serta memberikan perlindungan dari kekerasan. Perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga melibatkan orang tua, masyarakat, dan institusi sosial lainnya secara sinergis untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi tumbuh kembang anak secara optimal.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

**Corresponding Author:**

Alexandra Amadea Christie
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
E-mail: xandraamadea@gmail.com

Pendahuluan

Anak merupakan titipan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam pandangan sebagian orang, sebuah keluarga dianggap belum lengkap jika belum dikaruniai keturunan.¹ Selain itu, anak juga merupakan salah satu faktor penting bagi keberlangsungan hidup manusia juga harapan bagi Bangsa dan Negara. Demi memperoleh penerus bangsa yang berkualitas, setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan formal maupun moral, sehingga mereka akan tumbuh menjadi masyarakat yang mampu memajukan serta mensejahterakan negara Indonesia. Seorang anak memiliki hak sebagai warga negara dan dilindungi oleh hukum sejak berada di dalam kandungan seorang Ibu. Hal ini dapat dibuktikan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya”.²

Anak sebagai bagian dari warga negara memiliki hak untuk dilindungi oleh masyarakat maupun hukum karena anak merupakan generasi penerus yang akan memimpin bangsa Indonesia di masa mendatang.³ Menurut pandangan Arief Gosita, perlindungan anak tidak sekadar merupakan bentuk tanggung jawab sosial semata, melainkan sebuah upaya untuk menciptakan kondisi dan situasi yang berkelanjutan untuk mendukung terpenuhinya hak serta kewajiban anak secara layak dan manusiawi.⁴ Dengan demikian, setiap anak perlu dihargai dan diperlakukan dengan baik guna mewujudkan generasi muda yang sehat sebagai fondasi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵

Namun, kenyataan menunjukkan bahwa anak-anak di Indonesia masih rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat sosial. Banyak terjadi kasus kekerasan pada anak yang bermunculan mulai dari kekerasan fisik, psikis hingga kekerasan seksual yang seringkali tidak terungkap atau bahkan dianggap seperti hal yang biasa. Sebagian besar korban pelecehan seksual pada anak berada dalam rentang usia 5 hingga 11 tahun, yang dimana fase tersebut merupakan fase perkembangan awal dan sangat rentan terhadap dampak negatif kekerasan.⁶ Berdasarkan data statistik, sekitar 79% dari anak-anak yang mengalami kekerasan atau pelecehan seksual cenderung mengalami trauma psikologis yang berat.⁷ Trauma ini dapat mempengaruhi kondisi mental seorang anak dalam

¹ Munajat, Makhrus. 2022. *Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 1.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, (diakses melalui <https://jdih-old.kemenkeu.go.id/> pada tanggal 15 Juli 2025).

³ Sinaga, Lestari V. 2024. *Hukum Perlindungan Anak & Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Zifatama Jawa: Sodoarjo, hlm. 1.

⁴ *Ibid*, hlm. 2.

⁵ *Ibid*.

⁶ Hasan, Zainudin dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Di Bawah Umur*. Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1, No. 2, Mei 2023, hlm. 108.

⁷ *Ibid*.



jangka panjang, termasuk gangguan kecemasan, depresi, bahkan gangguan stress pascatrauma (PTSD). Adanya keadaan yang seperti itu, kini menjadi perhatian khusus karena kekerasan yang dilakukan pada anak-anak akan meninggalkan dampak yang besar terhadap pertumbuhan dan masa depan anak, sehingga diperlukannya perlindungan terhadap anak korban kekerasan.

Anak sebagai subjek hukum memiliki hak-hak dan kewajibannya sendiri dihadapan hukum yang diterapkan di Indonesia. Seiring dengan berjalannya waktu, cukup banyak anak-anak yang berhadapan dengan hukum, baik menjadi korban maupun pelaku sehingga anak-anak dapat menanggung suatu akibat hukum dari perbuatan hukum yang telah dilakukan.⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (2) memberikan pengertian terhadap ‘perlindungan anak’ yaitu sebagai berikut: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hasrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁹ Perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban bersama yang melibatkan banyak pihak seperti orang tua, masyarakat, lembaga-lembaga sosial yang telah diberi wewenang oleh pengadilan serta pemerintah baik pusat maupun daerah, dimana ketentuan ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.¹⁰ Oleh sebab itu, Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan mengajarkan anak-anak dan orang dewasa tentang adanya hukum bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Metode ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, serta menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan jika dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Adapun sumber yang digunakan yaitu sumber sekunder dimana data-data diambil dari jurnal ilmiah, buku kajian, dan artikel media.

Hasil dan Pembahasan

A. Sejarah Lahirnya Hukum Perlindungan Anak di Indonesia

Sejak masa kolonial Belanda, Indonesia telah memiliki regulasi terkait perlindungan anak, dimulai pada tahun 1925 dengan penerbitan Staatsblaad 1925 No. 647 Jo Ordonansi 1949 No. 9 mengenai pembatasan kerja anak dan perempuan. Setahun kemudian, diterbitkan Staatsblaad 1926 No. 87 yang mengatur larangan bagi anak dan remaja bekerja di kapal. Selanjutnya, pada 8 Maret 1942, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mulai diberlakukan dan memuat sejumlah pasal seperti Pasal 45, 46, dan 47 yang memberikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana, serta Pasal 290 dan 292 yang memperberat sanksi bagi kejahatan terhadap anak. Pada 1948, Undang-Undang No. 12 Tahun 1948 menegaskan larangan anak bekerja, dan dilanjutkan dengan Undang-

⁸ Hartono, Bambang., *dkk. Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Anak Sebagai Korban*. INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, Vol. 4 No. 2 Tahun 2024, hlm. 5404- 5419.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat (2).

¹⁰ Lilua, Angelin N. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia*. Lex Privatum, Vol. IV/ No. 4/Apr/2016.



Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan peraturan pelaksana No. 2 Tahun 1988. Secara internasional, Indonesia turut meratifikasi Konvensi Hak Anak PBB melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, yang mewajibkan negara menjamin hak-hak anak.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 kemudian menetapkan usia minimum bekerja adalah 15 (Lima belas) tahun. Namun, karena alasan ekonomi, masih banyak anak yang bekerja, sehingga muncul Permenaker No. 1 Tahun 1987 yang mengatur anak yang terpaksa bekerja, meskipun ketentuan ini bertentangan dengan undang-undang sebelumnya. Sementara itu, aturan mengenai usia minimal perkawinan juga ditetapkan dalam Undang-Undang Tahun 1974, yaitu 19 (Sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (Enam belas) tahun bagi wanita, meskipun dalam praktiknya aturan ini sering diabaikan karena alasan adat dan budaya lokal. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak anak, menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Sayangnya, meskipun banyak regulasi telah diterbitkan dan konvensi internasional diratifikasi, penerapannya belum maksimal.

Prinsip *the best interest of the child* menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan perlindungan anak, yang juga tercermin dalam komitmen Indonesia terhadap Deklarasi "A World Fit for Children" pada Sidang Umum PBB tahun 2001. Deklarasi ini menitikberatkan pada empat bidang: promosi hidup sehat, pendidikan berkualitas, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, serta penanggulangan HIV/AIDS. Semua ini dituangkan dalam Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI).

Sebagai bentuk penguatan hukum, diterbitkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur sanksi berat terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Namun, data Komnas Perlindungan Anak tahun 2014 menunjukkan peningkatan kasus kekerasan anak dari 500 kasus pada 2010 menjadi 1.500 kasus pada 2013, di antaranya 525 merupakan kasus kekerasan seksual. Merespon situasi ini, pemerintah merevisi UU tersebut melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang memperberat hukuman pelaku, terutama jika pelaku adalah orang tua atau tenaga pendidik.¹¹

Tragedi kekerasan seksual terhadap anak, seperti kasus di Bengkulu, mendorong lahirnya Perppu No. 1 Tahun 2016 yang kemudian menjadi bagian dari revisi kedua Undang-Undang Perlindungan Anak. Perppu ini memperkenalkan sanksi berat seperti pidana penjara minimal 10 tahun, hukuman seumur hidup, hukuman mati, kebiri kimia, pengungkapan identitas pelaku, dan pemasangan alat pelacak elektronik.

Penerapan perlindungan anak secara efektif harus bersifat sistemik, melibatkan kesejahteraan sosial, sistem peradilan yang sesuai standar internasional, dan pembentukan norma sosial yang mendukung perlindungan anak. Dibutuhkan pula kerangka hukum yang komprehensif serta sistem data dan informasi yang memadai untuk menjamin hak-hak anak secara berkelanjutan dan adil di Indonesia.¹²

B. Pengertian Kekerasan

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, definisi kekerasan adalah sebagai berikut: "Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau

¹¹ Nuroniyah, Wardah. 2022. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Nusa Tenggara Barat: Hamjah Diha Foundation, hlm. 36-40.

¹² UNICEF Indonesia. 2012. *Perlindungan Anak, Pendekatan Berbasis Sistem*. UNESCO: Jakarta.



penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”.¹³

World Health Organization (WHO) mengatakan kekerasan terhadap anak adalah setiap bentuk pelecehan atau perlakuan tidak pantas terhadap seorang anak yang menyebabkan cedera fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan, atau eksploitasi untuk kepentingan komersial yang dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat, atau perkembangan anak. Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk tindakan yang melukai dan merugikan seseorang secara fisik, mental, atau seksual, termasuk hinaan, termasuk: penelantaran dan perlakuan buruk; eksploitasi, termasuk eksploitasi seksual; dan *trafficking* (jual beli) anak. Semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang yang seharusnya bertanggung jawab atas mereka, seperti orang tua, atau wali.¹⁴

C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Pelanggaran hukum terhadap hak asasi manusia merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum, baik dilakukan oleh perorangan atau kelompok yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja serta kelalaian dimana hal itu dapat melawan hukum, membatasi, mencabut serta menghalangi hak asasi terhadap manusia individu ataupun kelompok yang sudah terjamin dengan undang-undang yang berlaku.¹⁵

Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.¹⁶ Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi Bangsa dan Negara pada masa depan. Oleh karena itu, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuat Undang-Undang (DPR dan Pemerintah) memiliki politik hukum yang responsif terhadap perlindungan anak. Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara ini. Melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tersebut, jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak.¹⁷

¹³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat (15a).

¹⁴ Eleanora, Fransiska N, *et al.* 2021. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Madza Media: Malang, hlm. 48.

¹⁵ Ramadhan, Alvian T. dan Muhammad Chaidar. *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. HUKMY: Jurnal Hukum, Volume 5, No. 1, April 2025, hlm. 910.

¹⁶ Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 8.

¹⁷ Solehuddin. 2013. *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang)*. Jurnal Universitas Brawijaya: Malang.



Tujuan dari adanya perlindungan anak yaitu untuk menjamin terwujudnya hak anak atas kehidupan, pertumbuhan dan perkembangannya yang dilindungi oleh hukum. Demi mewujudkan hak dan perlindungan anak, banyak negara-negara yang menyadari pentingnya sebuah regulasi yang mengikat sehingga lahir kesepakatan antar negara-negara yaitu Konvensi Hak Anak yang merupakan perjanjian yang mengikat antar negara demi menjalankan dan mengatur hak terhadap anak.¹⁸

Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menegaskan bahwa setiap individu, termasuk anak-anak tanpa terkecuali, berhak atas perlindungan dan kebebasan dari kekerasan. Pada Pasal 3 dalam DUHAM berbunyi: “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi”, Pasal 5 berbunyi: “Tidak seorang pun boleh menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat”.¹⁹ Secara khusus, Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) Tahun 1989 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan tidak manusiawi.²⁰ Hal ini berarti seorang anak juga memiliki hak yang sama dengan orang dewasa, dimana mereka berhak untuk hidup aman dan bebas dari segala jenis kekerasan atau perlakuan yang diluar moral. Dengan ini HAM sangat menjunjung tinggi perlindungan terhadap anak-anak sebagai subjek hukum yang berhak untuk dilindungi oleh hukum.

D. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia

Pelaku kekerasan terhadap anak di Indonesia dapat dijerat dengan ketentuan hukum yang tegas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76C menyebutkan bahwa “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.” Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda maksimal sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Pasal 80 ayat (1). Apabila tindakan kekerasan tersebut mengakibatkan luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai Pasal 80 ayat (2). Pada Pasal 80 ayat (3), Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).²¹

Perlindungan terhadap anak korban kekerasan, khususnya kekerasan seksual, mencakup berbagai bentuk intervensi, seperti rehabilitasi di dalam atau luar lembaga, perlindungan identitas korban dari publikasi media untuk mencegah stigmatisasi, jaminan keselamatan fisik dan psikis bagi korban maupun saksi ahli, serta akses terhadap informasi mengenai perkembangan penanganan perkara.²²

¹⁸ Ramadhan, Alvian T. dan Muhammad Chaidar. *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. HUKMY: Jurnal Hukum, Volume 5, No. 1, April 2025, hlm.911.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Aliana, Keysa N. *Perlindungan Hak Anak Pengungsi Menurut Konvensi Hak Anak 1989 Dan Penerapannya Di Indonesia*. Jurnal Rechten: Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 6, No. 3 Tahun 2024, hlm. 42.

²¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 76C & 80.

²² Mawarni, Wiwin dkk. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual menurut Hukum Positif di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN.Kpn)*, Jurnal Mercatoria, 16 (1) Juni 2023.



Upaya perlindungan ini dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas utama dalam perlindungan anak, yakni non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Pemerintah, melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), juga mengoperasikan layanan SAPA 129 sebagai saluran pengaduan yang terintegrasi. Hingga Mei 2021, layanan ini telah menerima lebih dari 3.000 laporan kekerasan terhadap anak.²³ SAPA 129 menyediakan berbagai layanan, termasuk penjangkauan, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, hingga pendampingan korban. Pelaksanaan layanan tersebut disesuaikan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.²⁴

Selain penindakan, langkah preventif melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat juga sangat penting. Pencegahan kekerasan harus dimulai dari keluarga, melalui pengawasan dan pengasuhan yang aktif oleh orang tua. Sekolah dan pengasuh anak tidak dapat sepenuhnya menggantikan peran orang tua. Pemerintah bersama aparat penegak hukum diharapkan memberikan respons cepat terhadap setiap laporan kekerasan, dengan menitikberatkan pada pemulihan kondisi psikologis anak korban sebagai langkah rehabilitatif utama.²⁵

E. Hambatan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Perlindungan anak sebagai subjek hukum yang memiliki HAM telah ditegaskan melalui berbagai instrument hukum nasional maupun internasional. Namun, implementasi dari perlindungan tersebut masih memiliki hambatan yang beragam.

1. Hambatan Struktural

Salah satu hambatan utama terletak pada lemahnya penegakan hukum, dimana masih banyak kasus kekerasan terhadap anak yang tidak ditangani sampai tuntas, bahkan berakhir tanpa proses hukum yang adil bagi para korbannya. Penegak hukum masih kurang sensitif terhadap kebutuhan khusus anak dalam sistem peradilan pidana.²⁶

2. Hambatan Sosial dan Budaya

Adanya budaya mendisiplinkan anak dengan kekerasan banyak terjadi di dalam sebuah keluarga, mereka melihat hal ini sebagai bentuk disiplin agar anak dapat mematuhi perkataan orang tuanya. Hal inilah yang dapat menyebabkan terganggunya mental anak sehingga anak beranggapan bahwa kekerasan merupakan salah satu bentuk disiplin, padahal kekerasan dalam bentuk apapun tidak dibenarkan dan hak anak untuk hidup dengan aman sudah dilindungi oleh hukum.

3. Hambatan Hukum dan Regulasi

Meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup lengkap, namun implementasinya seringkali tidak selaras. Sistem peradilan belum sepenuhnya berperspektif anak, dan pemulihan korban belum menjadi bagian integral dalam proses

²³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Data Pengaduan Kekerasan Terhadap Anak melalui SAPA 129 hingga Mei 2021*, (diakses melalui <https://www.kemenpppa.go.id>).

²⁴ Rahma, Anggi dkk. 2022. *Efektivitas Layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA 129)*. Jakarta: Jurnal Good Governance, Volume 18 No. 2.

²⁵ UNICEF Indonesia. 2020. *Menanggapi Kekerasan terhadap Anak di Indonesia: Tantangan dan Strategi Penanganannya*. United Nations Children's Fund (UNICEF): Jakarta.

²⁶ Fahmi, Akhmad N., dkk. 2024. *Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*. *Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2 (9): 301-305.



hukum.²⁷ Disamping itu, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM belum memberikan mekanisme pengaduan dan pemulihan yang cukup kuat bagi korban anak.

4. Hambatan Psikologis dan Traumatis

Anak sebagai korban kekerasan, khususnya yang mengalami kekerasan seksual atau fisik berat sering mengalami trauma yang berkepanjangan. Hal ini membuat mereka kesulitan untuk memberikan keterangan yang konsisten pada saat menjalani proses hukum.²⁸

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan merupakan tanggung jawab negara yang bersifat konstitusional dan harus dilaksanakan secara menyeluruh dengan melibatkan semua elemen masyarakat. Meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup lengkap, termasuk ratifikasi konvensi internasional dan pembentukan lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, baik struktural, kultural, hukum, maupun psikologis. Oleh karena itu, perlindungan anak harus dilakukan dengan pendekatan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak, disertai sistem peradilan yang ramah anak, serta dukungan sosial dan rehabilitasi yang memadai guna menjamin pemenuhan hak-hak anak dan menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang mereka.

Saran

1. Aparat penegak hukum harus diberi pelatihan khusus dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak dengan pendekatan yang berperspektif anak agar proses hukum berjalan adil dan berpihak kepada korban.
2. Pemerintah perlu memperkuat implementasi hukum perlindungan anak dengan memperjelas mekanisme pengaduan dan pemulihan korban, serta memperbaiki sistem peradilan agar ramah anak.
3. Diperlukan edukasi menyeluruh kepada masyarakat, terutama orang tua, guru, dan tokoh masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dan bahaya kekerasan, guna mengubah budaya kekerasan menjadi budaya perlindungan.
4. Negara harus menjamin ketersediaan fasilitas rehabilitasi psikologis dan pendampingan hukum bagi anak korban kekerasan, termasuk perlindungan identitas dan rasa aman selama proses hukum berlangsung.
5. Perlindungan anak harus melibatkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, organisasi sosial, dan media agar tercipta lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Daftar Pustaka

- Aliana, Keysa N. 2024. *Perlindungan Hak Anak Pengungsi Menurut Konvensi Hak Anak 1989 Dan Penerapannya Di Indonesia*. Jurnal Rechten: Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 6, No. 3.
- Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan untuk Dihukum : Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika. [Online]. Tersedia: <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=10261>.

²⁷ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. 2021. *Pedoman Perlindungan Saksi dan Korban Anak*. LPSK: Jakarta, hlm. 8-9.

²⁸ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). 2022. *Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan*. KPPA: Jakarta, hlm. 6-7.



- Eleanora, Fransiska N., *et al.* 2021. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Malang: Madza Media. [Online]. Tersedia: <https://digilib.stekom.ac.id/ebook/view/buku-ajar--hukum-perlindungan-anak-dan-perempuan>.
- Fahmi, Akhmad N., *dkk.* 2024. *Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*. *Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 2 (9): 301-305.
- Hartono, Bambang, *dkk.* 2024. *Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Anak Sebagai Korban*. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, Vol. 4 No. 2.
- Hasan, Zainudin, *dkk.* 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Di Bawah Umur*. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 1(2): 108-109.
- Iman, Candra Hayatul. 2013. *Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jawa Barat: Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol. 2, No. 3, November 2013.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 2021. *Data Pengaduan Kekerasan Terhadap Anak melalui SAPA 129 hingga Mei 2021*. [Online]. Tersedia: <https://www.kemennpppa.go.id/>.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. 2021. *Pedoman Perlindungan Saksi dan Korban Anak*. [Online]. Tersedia: <https://www.lpsk.go.id/api/storage/>.
- Lilua, Angelin N. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia*. *Lex Privatum*, Vol. IV/No. 4/Apr/2016.
- Mawarni, Wiwin, *dkk.*, 2023. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual menurut Hukum Positif di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN.Kpn)*. *Jurnal Mercatoria*, 16 (1) Juni 2023.
- Munajat, Makhrus. 2022. *Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. [Online]. Tersedia: <https://books.google.co.id/>. Diakses pada tanggal 13 Juli 2023.
- Nuroniayah, Wardah. 2022. *Perlindungan Anak Di Indonesia*. Nusa Tenggara Barat: Hamjah Diha Foundation. [Online]. Tersedia: <https://repository.uinjkt.ac.id/>. Diakses pada Juni 2022.
- Rahma, Anggi N., *dkk.*, 2022. *Efektivitas Layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA 129) (Studi Kasus Kualitas SDM Pada Layanan SAPA 129 di Kementerian PPPA)*. Jakarta: Jurnal Good Governance. Vol. 18 No. 2.
- Ramadhan, Alvian T. dan Muhammad Chaidar. 2025. *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. *HUKMY: Jurnal Hukum*, Volume 5, No. 1, April 2025.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. *Tentang Hak Asasi Manusia*. [Online]. Tersedia: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>. Diakses pada tanggal 23 September 1999.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. [Online]. Tersedia: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>. Diakses pada tanggal 17 Oktober 2014.



- Sinaga, Lestari V. 2024. *Hukum Perlindungan Anak & Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Sidoarjo: Zifatama Jawara. [Online]. Tersedia: <https://books.google.co.id/>. Diakses pada Juni 2024.
- Solehuddin. 2013. *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang)*, Malang: Jurnal Universitas Brawijaya.
- UNICEF Indonesia. 2012. *Perlindungan Anak, Pendekatan Berbasis Sistem*. Jakarta: UNESCO. [Online]. Tersedia: <https://www.unicef.org/indonesia/media/>.
- UNICEF Indonesia. 2020. *Menanggapi Kekerasan terhadap Anak di Indonesia: Tantangan dan Strategi Penanganannya*. Jakarta: United Nations Children's Fund (UNICEF). [Online]. Tersedia: <https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/menanggapi-kekerasan-anak/>.